



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1685 /SEK/KU.01/12/2019 4 Desember 2019
Sifat : Segera
Hal : Tindak Lanjut Implementasi Perpres
Nomor 7 Tahun 2016

Yth. : 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
3. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara Mahkamah Agung RI
7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
8. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
9. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Pada empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia
Di tempat

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2016 pasal 8 yang menyebutkan bahwa dalam jangka waktu paling lambat empat tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya mulai pelaksanaan anggaran tahun 2020 menunjuk serta mengangkat pegawai/pejabat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial ;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI;
5. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
8. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.